



KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SUKABUMI DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA SUKABUMI Andi Mulyadi

¹Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin No. 50, Cikole, Sukabumi, No fax (0266) 218342, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Email : hammaniandi@gmail.com

ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) merupakan lembaga yang menangani segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari pencegahan, penyediaan layanan rehabilitasi, bantuan hukum, serta pemantauan dan evaluasi. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi yang diteliti melibatkan anak usia 6-12 tahun. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi serta faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung kinerja P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, kemudian dijabarkan dalam bentuk narasi yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi kurang baik. Hal ini dikarenakan kurang baiknya penilaian beberapa indikator dari keseluruhan indikator pengukur kinerja menurut Dwiyanto. Faktor penghambat kinerja yang ditemui adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat, adanya anggapan yang keliru dari masyarakat, belum adanya program khusus tentang kekerasan seksual, kurangnya fasilitas yang disediakan, kurangnya kecepatan penyelesaian kasus, kurangnya kerjasama antar instansi terkait serta kurangnya tanggung jawab dari para petugas. Sedangkan faktor pendukung kinerja adalah keterbukaan petugas dan keberadaan kader serta relawan.

Kata Kunci: Kinerja, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kekerasan Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua orang khususnya anak-anak. Setiap anak berpotensi menjadi korban kekerasan seksual jika sedikit saja orangtua lalai dalam mengawasi dan menjaga buah hatinya tersebut. Pelaku kekerasan seksual pun dapat datang dari berbagai pihak mulai dari orang yang tidak

dikenal, teman hingga keluarga sekalipun. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan semua bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Adapun kekerasan yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik lebih dari korbannya. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Negara Indonesia mempunyai definisi tersendiri terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu bagian dari kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terbilang sangat mengkhawatirkan. Secara Nasional, hal ini ditunjukkan dengan data dari KPAI dari tahun 2013 hingga 2017, angka kasus kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Pada tahun 2013, kasus kekerasan sebanyak 2178. Di tahun 2014 naik menjadi 3512, lalu 4311 kasus pada 2015 dan meningkat drastis sebanyak 5066 pada tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sebanyak 1032 kasus (<http://www.kpai.go.id>). Sedangkan untuk jumlah anak korban kekerasan seksual sebanyak 328 kasus pada tahun 2013, di tahun 2014 naik menjadi 746, lalu 525 kasus pada 2014 dan meningkat drastis sebanyak 1380 pada tahun 2015 (<http://www.beritasatu.com>).

Kasus kekerasan seksual yang memakan banyak korban juga terjadi di Kota Sukabumi. Hal ini sungguh miris sekaligus memalukan mengingat Kota Sukabumi selalu mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA), bahkan kejadian kekerasan seksual tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja menurut Dwiyanto (2012: 50-51) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas (daya tanggap), responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas (*productivity*) adalah konsep tingkat efisiensi dan juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio *input* dan *output*. Produktivitas dilihat dari pengembangan satu ukuran yang lebih luas dengan mengartikan produktivitas sebagai pencapaian hasil yang diharapkan. P2TP2A membuat bidang-bidang untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual maka P2TP2A terbagi dalam 4 bidang, yaitu: bidang pendamping dan advokasi, bidang pelayanan dan pemulihan, bidang pendidikan, kajian, dan penelitian serta bidang penguatan jaringan, informasi, dan dokumentasi. Sehingga perlu dikaji bagaimana kinerja keempat bidang ini sehubungan dengan produktivitas yang ditunjukkan.

Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat, Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu penunjang kualitas

sebuah layanan. SDM dalam menangani kasus kekerasan seksual merupakan hal terpenting, karena SDM merupakan penggerak dalam penanganan kasus ataupun pemberi layanan, sehingga *volume* SDM di P2TP2A dapat berpengaruh di dalam penanganan kasus-kasus yang ada khususnya kekerasan seksual.

Selain itu juga ada *responsivitas*, *responsivitas (responsiveness)* adalah kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsivitas* dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena *responsivitas* secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.

Indikator selanjutnya adalah *responsibilitas*, *responsibilitas (responsibility)* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Jadi *responsibilitas* dari P2TP2A adalah kemampuan P2TP2A dalam tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar terwujud sesuai dengan proses yang tertuang pada Standar Pelayanan Minimum.

Indikator yang terakhir adalah *akuntabilitas*, *akuntabilitas (accountability)* adalah ukuran pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan dan dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. *Akuntabilitas* P2TP2A dapat diartikan kesesuaian penanggulangan kasus kekerasan seksual dengan petunjuk pelaksanaan yang berdasarkan Standar Operasional dan tanggung jawab.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013 : 8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

PEMBAHASAN

Kualitas Layanan

Kualitas layanan dianggap sebagai baik buruknya layanan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tolak ukur yang dipakai dalam menilai kualitas layanan tidak hanya satu melainkan beberapa faktor yakni fasilitas, keterampilan petugas, keamanan, serta waktu pelayanan. Dari pengamatan peneliti fasilitas yang tersedia di P2TP2A baik dari bangunan hingga peralatan di dalamnya sudah cukup layak dan memenuhi standar. Namun dari segi kenyamanan masih agak kurang hal ini dikarenakan ruangan yang sedikit tidak teratur serta keberadaannya yang berdekatan dengan Tempat Penitipan Anak sehingga pada pagi hari suasana akan sedikit ramai dan mungkin akan menimbulkan keseganan bagi masyarakat yang akan melapor.

Kedua, ialah keterampilan petugas yang salah satunya dapat dilihat secara kasat mata oleh pengguna layanan yakni dari tutur kata. Dilihat dari pernyataan informan pada saat

wawancara dapat diinterpretasikan bahwa untuk masalah keterampilan petugas dalam pelayanan P2TP2A Kota Sukabumi sudah baik. Hal ini patut diapresiasi mengingat kasus kekerasan seksual merupakan hal yang sensitif sehingga perlu dimunculkannya rasa nyaman dari masyarakat yang mengalaminya agar penanganan kasus terselesaikan dengan baik dan hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan prinsip ramah bagi siapa pun.

Ketiga, adalah faktor keamanan yaitu bagaimana P2TP2A menjaga privasi dari korban. Keamanan serta kenyamanan sangat diperlukan untuk korban dalam menumbuhkan kepercayaan kepada P2TP2A selaku lembaga yang membantu pemerintah. Dapat diinterpretasikan bahwa korban yang melapor ataupun yang ditangani lebih lanjut oleh P2TP2A dari segi keamanannya sangat terjamin sehingga tentu saja privasi mereka tetap terjaga dan para korban maupun keluarganya tidak akan merasa rendah diri dan ini menggambarkan bahwa P2TP2A Kota Sukabumi menjunjung tinggi kehormatan para korban.

Indikator terakhir adalah waktu pelayanan. waktu pelayanan yaitu waktu yang disediakan oleh P2TP2A Kota Sukabumi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Selama ini P2TP2A Kota Sukabumi bersedia kapan saja dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan menyediakan waktu 24 jam untuk pengaduan laporan dan setiap hari kerja mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Responsivitas

Responsivitas yang dipahami sebagai sejauh mana instansi memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama mengenai masalah kekerasan seksual. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat. Responsivitas dapat diukur dari adanya laporan masyarakat berkaitan dengan kekerasan seksual serta bagaimana sikap dari petugas selanjutnya.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah ditentukan. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan dalam melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan. Responsibilitas P2TP2A Kota Sukabumi dapat dilihat dari keterbukaan informasi, bagaimana instansi tersebut dalam melaksanakan tugasnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku serta hubungan dengan instansi terkait guna menyelesaikan sebuah tindak kekerasan seksual.

Keterbukaan informasi dilihat dari sejauh mana P2TP2A menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin mengetahui hal seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dari disediakannya web P2TP2A yang disana dimuat bermacam informasi mengenai P2TP2A serta isu mengenai perempuan dan anak. Selanjutnya adalah

kesesuaian dengan SOP yang berlaku. Selama ini P2TP2A bekerja cukup teratur berdasarkan SOP. Namun hal berbeda terjadi pada kasus yang lain, sesuai dengan ketentuan bahwa seharusnya korban yang mengalami kekerasan harus diberikan terapi khusus paling tidak selama 2-7 tahun untuk mengobati perubahan psikis yang dialami. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Faktor yang terakhir adalah kerjasama antar instansi dalam menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan dalam hal ini P2TP2A. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan serta apakah yang dilakukan oleh P2TP2A sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Pertanggungjawaban berarti bagaimana P2TP2A Kota Sukabumi merepresentasikan setiap kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan dari tugas yang telah diamanatkan. Untuk hal ini salah satu yang dapat dinilai adalah kehadiran dari para petugas dalam menangani korban kekerasan seksual. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan norma yang berlaku. Disini dimaksudkan bahwa ketika P2TP2A melakukan tugasnya dalam menangani korban kekerasan seksual mendapatkan penolakan atau tidak dari masyarakat. Pada kenyataannya, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa P2TP2A pernah tidak menyelesaikan *treatment* kepada korban kekerasan seksual dikarenakan korban menolak untuk dilanjutkan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa P2TP2A pada saat melakukan kegiatannya mungkin saja menimbulkan ketidak nyamanan bahkan melanggar norma sehingga terjadi hal tersebut.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan tidak manusiawi yang dapat menimbulkan kerusakan baik secara psikis maupun fisik kepada korbannya. UU No 23 Tahun 2004 telah menuliskan bagaimana negara seharusnya melindungi anak dan perempuan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:

Kualitas layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Sukabumi terhadap masyarakat sudah baik walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalamnya. Hal ini juga berdasarkan pada faktor fasilitas, keterampilan petugas, keamanan, serta waktu pelayanan.

Responsivitas yang ditunjukkan kepada masyarakat yang melaporkan tindak kekerasan pun sudah baik ditandai dengan disediakannya waktu selama 24 jam untuk pengaduan yang artinya petugas siap merespon siapa saja yang ingin melapor dan setelah adanya laporan tidak perlu menunggu waktu lama untuk diadakan langkah selanjutnya;

Untuk responsibilitas pun masih belum maksimal dikarenakan masih adanya aturan dalam SOP yang tidak terpenuhi yaitu lamanya waktu untuk terapi korban serta masih terdapatnya perbedaan pendapat antara instansi terkait dalam penanganan korban kekerasan seksual;

Terakhir adalah akuntabilitas yang juga masih belum optimal ditandai dengan ketidak hadirannya petugas yang sudah jelas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menangani korban tetapi tugas tersebut dilaksanakan oleh satu orang saja, walaupun tidak terlalu mengganggu namun hal ini perlu ditanyakan mengingat

orang-orang tersebut seharusnya adalah orang yang paling peduli terhadap nasib generasi penerus bangsa.

REKOMENDASI

Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi P2TP2A Kota Sukabumi agar dalam jangka waktu selanjutnya kinerja P2TP2A Kota Sukabumi khususnya dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi dapat lebih baik lagi.

1. Lebih ditingkatkannya lagi produktivitas khususnya mengenai sosialisasi kepada masyarakat. P2TP2A dapat bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya pihak akademisi atau para mahasiswa yang memiliki kepedulian lebih terhadap isu kekerasan seksual;

Canangkan program atau kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual khususnya untuk pencegahan.

Tingkatkan pertemuan internal dengan semua petugas agar memperkuat visi yang hendak dicapai. Selain itu, lakukan penguatan jaringan dengan instansi lain yang terkait agar perbedaan yang kerap muncul dapat lebih diminimalisir dan selalu tanamkan setiap kali melaksanakan tugas bahwa kepentingan korban di atas segalanya;

Lakukan pelatihan kepada para kader dan relawan agar mereka lebih memahami tentang kekerasan seksual;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi*. Jakarta: JRBI.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Nuansa
- L.Cooper, Terry. 1998. *The Responsible Administrator: an approach to ethics for the administrative role*. United State : Jossey Bay.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Mulia, S. Musdah. 2003. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia (modul pelatihan untuk pelatih hak-hak reproduksi dalam perspektif pluralism)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rernawan, Erni. 2011. *Organization Culture, Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sarlito, Wirawan. 2007. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja
- Grafindo Persada Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju Bandung.
- Simamora, Bilson. 2003. *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakur, Nasrul. 2011. *Manajemen Organisasi*. Bandung. Citapustaka Media Perintis.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

Aturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>
diakses pada tanggal 20 Maret 2017

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/298569-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terus-meningkat.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017